



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 373 TAHUN 2022
TENTANG

JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM
STRATA DUA DAN STRATA TIGA MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki semester ganjil tahun akademik 2022 – 2023, perlu menetapkan jadwal pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan periode semester ganjil tahun akademik 2022 – 2023 jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Strata Dua dan Strata Tiga Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2022 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2022 – 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM STRATA DUA DAN STRATA TIGA MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023.
- KESATU : Jadwal pembayaran SPP mahasiswa baru jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) UIN SU Medan periode semester ganjil tahun akademik 2022 – 2023 adalah pada tanggal 22 sampai dengan 31 Agustus 2022.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT adalah:
1. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 2. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 3. Bank Sumut di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak membayar SPP pada jadwal yang sudah ditentukan, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur dan tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada semester ganjil tahun akademik 2022 – 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



SYAHRIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.